

## **Analysis of Sexual Education in Adolescents (Study Of The Qur'an Surah An-Nur Verses 30-31)**

### **Analisis Pendidikan Seksual Pada Remaja (Telaah Ayat Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 30-31)**

**Reza Rahmadani**

Prodi Pendidikan Agama Islam STIT Islamic Village Tangerang  
Email: rezarahmadani75@gmail.com

Received: September, 2020.

Accepted: September, 2020.

Published: Oktober, 2020

#### **ABSTRACT**

Thesis, Islamic Religious Education Study Program, July 2020. This study aims to gain awareness and further exploration of sexual education in adolescents and provide a deeper understanding of sexual education that has been written in the Qur'anic verse. This research uses library research or literature study research to obtain the research data needed. The data collection technique uses the documentation method. The technique of validity of data by combining data into descriptive. The data analysis technique used the content analysis method. The results in this study indicate that the contents of the content of Surah an-Nur verses 30-31 according to the commentators are education regarding the purification of the soul, advice to guard one's view, maintain genitals, cover genitals, know about *mahram*, *muamalah*, and the command to repent to Allah when you find it. Self negligent from the teachings of Allah SWT.

**Keywords:** Sexual Education; Adolescence; Surah an-Nur Verses 30-31

#### **ABSTRAK**

*Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kesadaran dan eksplorasi lebih lanjut mengenai pendidikan seksual pada remaja dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pendidikan seksual yang telah dituliskan dalam ayat al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research atau penelitian studi pustaka untuk memperoleh data penelitian yang di butuhkan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan cara menggabungkan data-data menjadi deskriptif. Teknik*

*analisis data menggunakan metode analisis isi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa isi kandungan surah an-Nur ayat 30-31 menurut para mufassir adalah pendidikan mengenai penyucian jiwa, anjuran untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, menutup aurat, mengetahui tentang mahram, muamallah, dan perintah untuk bertaubat kepada Allah ketika mendapati diri lalai dari ajaran Allah Swt.*

**Kata kunci:** Pendidikan Seksual, Remaja, Surah an-Nur Ayat 30-31

## PENDAHULUAN

Pembahasan tentang seksual masih merupakan hal yang tabu di bicarakan dikalangan masyarakat Indonesia, karena menganggap hal tersebut *vulgar* dan tidak pantas di bicarakan secara langsung kepada anak atau remaja. Padahal, hal tersebut perlu di lakukan guna menghindari perilaku penyimpangan seksual yang kerap terjadi dewasa ini terutama kepada remaja melalui fenomena pacarana, hal itu disebabkan karena beberapa faktor yaitu kurangnya pengetahuan tentang seksual dan kurangnya pendidikan yang diberikan orang tua atau guru kepada remaja. Juga dampak dari era globalisasi yang mana setiap orang dengan mudah mengakses segala informasi tanpa adanya *filter* yang memadai untuk mencegah seseorang mengakses hal yang tidak selayaknya. Seksual merupakan bagian integral dari manusia, tidak hanya berbicara tentang reproduksi tapi juga menyangkut kehidupan sosial, adat istiadat, moral, seni dan hukum.

Sebagai manusia, seksualitas merupakan fitrah yang di berikan oleh Tuhan sebagai upaya untuk melestarikan populasi manusia di muka bumi ini. Namun begitu, ada tata cara yang harus di perhatikan agar fitrah dan karunia tersebut tidak di gunakan untuk melanggar aturan-aturan yang telah di tetapkan. Al-Qur'an merupakan pedoman yang harus diikuti guna mengetahui Batasan-batasan tersebut, ada banyak sekali ayat-ayat di dalam al-Qur'an yang membahas tentang pendidikan seksual yang isinya sebagian besar adalah memberikan arahan bagaimana cara bergaul antara laki-laki dan perempuan, adab bertetangga, adab kepada keluarga dan lain sebagainya yang memiliki tujuan untuk membangun hubungan kemasyarakatan yang tenteram dan damai.

Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa awal (Saputro, 2017), pada masa ini sangat perlu untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai seksual agar remaja tidak

terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang dan melanggar norma karena isi dari pendidikan seksual yaitu memberikan pemahaman, pengetahuan dan informasi yang baik dan benar serta sesuai yang berkaitan tentang seksual untuk menyiapkannya beradaptasi dengan baik dalam lingkungannya dimasa depan, dan pemberian pembelajaran ini diharapkan mereka dapat memperoleh kecenderungan logis yang benar terhadap permasalahan seksual dan reproduksi (Madani, 2003).

Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah memberikan arahan sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan syari'at, termasuk pendidikan seksual banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang membahas mengenai pendidikan seksual termasuk surah an-Nur ayat 30 dan 31, dalam ayat ini terdapat beberapa point penting yang di jadikan sebagai acuan untuk dalam memberikan pendidikan seksual pada remaja yang kemudian lebih di rincikan dan di jelaskan lagi oleh para mufassir agar umat Islam lebih mudah memahami maksud dari ayat tersebut dan menghindari kesalah fahaman dalam pengambilan makna ayat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka untuk memperoleh data penelitian yang di butuhkan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan cara menggabungkan data-data menjadi deskriptif. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tafsir Q.S. an-Nur Ayat 30-31**

#### **a. Kitab Tafsir al-Misbah**

Penjelasan mengenai surah an-nur ayat 30-31 masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu ayat ke 29 yang maksud dari ayat tersebut adalah membolehkan seseorang bertamu kerumah orang lain selagi mendapatkan izin dan perintah untuk tidak meliarkan pandangan ke setiap sudut rumah yang tanpa seizin tuan rymah serta menjaga lisan untuk tidak membuka aib yang di ditemui di rumah tersebut, kemudian ayat ini berkesinambungan kepada ayat 30 yakni perintah untuk menjaga pandangan dan kemaluan.

Seperti yang di katakana oleh Thahir Ibn ‘Asyur (Shihab, 2009) bahwa hubungan antara ayat ke 29 dan 30 yaitu tentang etika yang harus diperhatikan bila seseorang sedang bertamu, yakni tidak emngarahkan seluruh pandangan kecuali pandangan yang sulit untuk dihindari dan membatasi diri dari dari perbincangan yang sensitif dan tuan rumah kurang menyukainya.

Dalam surah an-nur ayat 30 menggunakan kalimat *al-mu’minuun* yang mengandung arti kemantapan iman dari seseorang. Berbeda dengan kalimat *yaa ayyuhalladzîina aamanuu* yang di gunakan pada ayat 27 yang membahas tentang etika bertamu. Menurut al-Biqā’i hal tersebut dikarenakan sulitnya menjaga pandangan dari hal-hal yang di haramkan kecuali bagi orang-orang yang sudah mantap keimanannya (Shihab, 2009).

Ayat di atas juga menggunakan kata *min* untuk kalimat *absbar* yang berarti pandangan, sedangkan tidak menggunakan *min* untuk kalimat *furuj* yang berarti kemaluan. Kata *min* dipahami memiliki arti sebagian yang berarti Islam memberikan kelonggaran dalam pandangan yakni adanya toleransi pada pandangan pertama tetapi tidak ada toleransi untuk pandangan yang kedua dan seterusnya. Sedangkan untuk kemaluan, Islam tidak memberikan kelonggaran untuk melakukannya selain kepada pasangan yang sah atau hamba sahaya yang dimiliki.

Setelah ayat 30 yang berisikan mengenai larangan untuk laki-laki, maka ayat selanjutnya menjelaskan tentang larangan-larangan kepada perempuan. Ayat ini menyatakan “*Katakanlah kepada wanit-wanita mukminah: “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka”* perintah yang sama yang di tujukan kepada laki-laki yaitu mengenai pandangan yang harus dijaga. Di samping itu, para wanita juga dilarang untuk menampakan perhiasan mereka dan agar mereka menjulurkan *Khimar* ke dada mereka agar tidak di lihat oleh orang yang bukan mahram kecuali kepada *suami mereka*, karena menampakkan perhiasan kepada suami merupakan bagian dari ibadah, atau *ayah mereka* karena seorang ayah tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh kepada putrinya di sebabkan kecintaannya kepada putri-putrinya, atau *ayah mertua* di sebabkan kecintaan kepada putranya sehingga akan menyayangi istri putranya, atau *putra-putra mereka* di sebabkan kecintaan mereka menghalangi mereka untuk berbuat zina kepada ibunya, atau *putra-putra*

*suami mereka* (anak tiri mereka) karena mereka bagaikan anak sendiri, *atau saudara laki-laki mereka* (saudara kandung) *atau putra-putra saudara laki-laki mereka* (keponakan mereka) *atau putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka bagaikan anak-anak kandung dan karena hubungan kekerabatan yang dekat, *atau wanita-wanita mereka* maksudnya adalah wanita-wanita muslimah yang dapat menjaga rahasia dan tidak menyebarkan aib. Atau budak yang mereka miliki baik laki-laki maupun perempuan dan pelayan laki-laki yang sudah berumur atau belum mengerti tentang aurat perempuan sehingga tidak menimbulkan syahwat.

Dalam perintah untuk berhijab menggunakan kalimat *kbumur* yang merupakan jamak dari *kbimar* artinya *penutup kepala* yang panjang. Sejak zaman dahulu, para wanita sudah menggunakan penutup kepala, akan tetapi mereka mengikatkannya ke belakang leher mereka sehingga bagian dada mereka tidak tertutupi dengan *kbimar*.

Kemudian dalam kalimat *illa ma zhabara minha* terdapat tiga pendapat yang mengartikan kata *illa*. *Pertama*, pendapat yang memahami kata *illa* yang memiliki arti *tetapi* yaitu bermakna yang dikecualikan bukan termasuk bagian yang disebutkan sebelumnya “*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka kecuali apa yang tampak.*” Artinya janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali kecuali bila tidak sengaja terlihat seperti tertiuip angin, maka itu dapat dimaafkan. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa dalam ayat tersebut tidak disebutkan batas perhiasan yang di perbolehkan untuk terlihat, artinya seluruh bagian tubuh wanita tidak boleh terlihat kecuali yang terbiasa terlihat dan apabila di tutup akan menghalangi dalam berkegiatan. Firman Allah Swt. dalam surah al-Ahzab ayat 53 “*...Dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka, maka mintalah dari belakang tabir...*”

Dalam ayat tersebut walaupun konteksnya ditujukan kepada seseorang yang memiliki keperluan terhadap isteri Nabi, namun oleh para ulama yang sepakat dengan pendapat kedua, ini sebagai landasan hukum mereka. *Ketiga*, memahami penggalan ayat “*Kecuali apa yang tampak*” dengan makna “*Biasa tampak dan dibutuhkan keterbukaannya sehingga mengharuskan ia tampak*” pendapat ini merupakan pendapat yang disetujui oleh banyak ulama, merujuk kepada hadits “*Tidak dibenarkan bagi seorang wanita yang*

*percaya kepada Allah dan hari kemudian untuk menampakkan kedua tangannya, kecuali sampai di sini (Nabi kemudian memegang setengah tangan belian)”* (HR. ath-Thabari). Hadits lain juga mengatakan “*Apabila wanita telah baid, tidak wajar terlibat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan”* (HR. Abu Daud)

Pakar tafsir al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengatakan batas aurat wanita dalam ayat ini yaitu wajah, telapak tangan, dan busana yang di kenakannya. Sedangkan menurut sahabat Nabi Saw. yaitu Ibn ‘Abbas, Qatadah, dan Miswar Ibn Maskhazah, berpendapat bahwa batas aurat perempuan atau perhiasan yang boleh terlihat adalah celak mata, gelang, setengah dari tangan yang di berikan *pacar*, anting, cincin dan sebagainya. Menurut Syaikh Muhammad ‘Ali as-Sais, salah satu Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir mengemukakan dalam kitab tafsirnya bahwasanya Abu Hanifah berpendapat kedua kaki bukan bagian dari aurat yang harus di tutupi, alasannya adalah karena hal itu dapat menyulitkan kaum wanita terutama yang tinggal di lingkungan pedesaan yang pada saat itu seringkali berjalan tanpa menggunakan sandal atau alas kaki ketika mereka bekerja atau berkegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari.

Ulama membagi kata *zīnah* yang berarti perhiasan kepada dua macam yaitu *khilqiyah* (yang sudah melekat dalam diri seseorang contohnya fisik) dan *muktasabah* (hiasan yang diperoleh dari usaha. Ibn al-‘Arabi seorang pakar hukum dan ahli tafsir mengemukakan bahwa perhiasan yang bersifat *khilqiyah* adalah sebagian besar tubuh perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangan, dada, betis dan rambut. Sedangkan yang bersifat *muktasabah* adalah pakaian yang biasa dipakai perempuan seperti, *pacar*, celak, dan sebagainya (Shihab, 2009).

Yang harus digaris bawahi dalam ayat ini adalah al-Quran dan as-Sunnah secara jelas tidak memperbolehkan aktifitas baik pasif atau aktif yang dapat menimbulkan syahwat kepada lawan jenisnya dan juga tuntunan al-Qur’an menyangkut pakaian yang dikenakan bagi ummat muslim terutama perempuan, Allah memberikan ampunan kepada mereka jika mereka bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang telah terlewati di karenakan sifat Pengampun dan PenyayangNya.

### b. Tafsir Ibnu Katsir

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Swt. Kepada orang-orang beriman agar menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, mereka janganlah mereka memandangi kecuali hal-hal yang halal baginya. Apabila mereka tidak sengaja melihat hal yang haram, maka hendaklah mereka segera memalingkan pandangan mereka untuk menjaganya dari hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Swt.

Imam Muslim di dalam kitab sahihnya (Bin, 2004) melalui hadits yunus ibnu Ubaid, dari Amr ibnu Sa'id, dari Abu Zar'ah ibnu Amr ibnu Jarir, dari kakeknya ibnu Abdullah Al-Bajali r.a. yang menceritakan bahwa suatu ketika ia pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang pandangan yang tidak sengaja, maka Nabi memerintahkannya untuk memalingkan pandangan kearah yang lain. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasyim, dari yunus ibnu Ubaid dengan sanad yang sama. Imam Abu Daud, Imam Turmuzi, Imam Nasai telah meriwayatkan melalui jalur yang sama. Imam Turmuzi mengatakan bahwa riwayat hadits tersebut *hasan sahih*. Dalam riwayat lain Nabi memerintahkan untuk menundukkan pandangan bukan memalingkan pandangan, karena kalimat "memalingkan pandangan" maknanya jauh lebih luas. Adakalanya memalingkan kearah tanah ada kalanya kearah lain.

Di dalam kitab sahih disebutkan melalui Abu Sa'id. Rasulullah saw. bersabda (Bin, 2004):

*"Janganlah kalian duduk-duduk di (pinggir-pinggir) jalan'. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, kami perlu tempat untuk ngobrol-ngobrol.' Rasulullah saw. bersabda, 'Jika kalian tetap ingin duduk-duduk dijalanan, maka berikanlah jalan akan haknya.' Mereka bertanya, 'Apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah?' Rasulullah saw. bersabda, 'Menahan pandangan mata, menahan diri untuk tidak mengganggu (orang yang lewat), menjawab salam, memerintahkan kepada kebajikan, dan mencengah kemungkaran.'"*

Dalam hadits tersebut Rasulullah Saw. memerintahkan kepada para sahabat untuk menjaga pandangan apabila berada di pinggir jalan. Makna hadis ini luas bila dikaitkan dengan keadaan saat ini. Yaitu bahwasanya ketika kita sedang berada diluar rumah yang pasti akan bertemu dengan

banyak orang, maka hendaklah kita menjaga pandangan dari hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Swt. Yang demikian itu semata-mata agar kita selalu menjaga kesucian diri.

Hal-hal yang dilarang disini adalah salah satunya memandangi yang bukan muhrim. Muhrim adalah seseorang yang haram dinikahi baik laki-laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki-laki

- a. Muhrim karena garis keturunan
- b. Muhrim karena hubungan perkawinan
- c. Muhrim karena susuan.

Dalam memandangi mahram-pun masih ada Batasan-batasannya, yaitu bagi laki-laki hanya diperbolehkan memandangi wanita mahramnya pada bagian-bagian yang biasa terlihat seperti wajah, dan tangan, atau bagian-bagian yang tidak biasa terlihat seperti rambut, leher, telinga, kaki, dan bawah lutut. Sedangkan bagi perempuan hanya diperbolehkan memandangi laki-laki mahramnya pada bagian atas pusar dan bawah lutut. Hal demikian adalah sebagai Tindakan preventif untuk menjaga diri dari fitnah.

### **c. Tafsir al-Azhar**

Materi yang disampaikan pada surat an-nur ayat 30-31 adalah Islam sebagai agama yang suci dan menginginkan pemeluknya menjaga kesucian, baik kesucian diri maupun kesucian hati. Tidak heran jika tujuan dari ajaran Islam adalah untuk membangun masyarakat yang bersih sesudah terbangunnya rumah tangga yang bersih, karena keadaan rumah tangga akan mempengaruhi keadaan keluarga dan keadaan keluarga akan mempengaruhi kondisi orang-orang yang ada didalamnya.

Sudah merupakan kondisi alamiah bahwa setiap manusia memiliki nafsu atau syahwat, bukan tanpa tujuan melainkan demi terjaganya populasi manusia yang ada di bumi. Memang Allah telah menciptakan setiap apa yang diciptakannya selalu berpasang-pasangan. Firman Allah swt. dalam surah Yasin ayat 36 dan surah al-Baqarah ayat 187: *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”* Dan surah al-Baqarah ayat 187: *“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”*

Manusia selain diberi nafsu syahwat juga diberi akal, dan dari akal itulah yang menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih (Hamka, 1989). Syahwat merupakan kebutuhan hidup, tetapi jika syahwat tidak dapat di kendalikan maka yang timbul adalah kebobrokan dan kerusakan dan hal ini akan sulit diselesaikan. Untuk itu, bagi laki-laki diperintahkan untuk menjaga pandangan agar tidak sembarang mengarahkan pandangan terutama kepada wanita-wanita yang bukan mahrom. Karena dari pandangan itu yang akan memancing syahwat dan apabila syahwat tidak dapat dikendalikan syahwat akan menghendaki kepuasan semata dan selamanya tidak akan puas. Apabila seseorang kalah dari godaan syahwatnya, maka sangat berpotensi melakukan zina, dan zina sekali adalah permulaan zina yang selanjutnya dan dampak dari zina ini sangat mengerikan yaitu dapat tertularnya penyakit HIV/AIDS, atau menimbulkan penyimpangan-penyimpangan seksual. Maka, dalam ayat 30 diterangkan bahwa usaha yang harus dilakukan yang pertama adalah dengan menjaga pandangan (*ghadul bashar*). Pandangan mata adalah gerbangnya hati, untuk itulah jika tidak di sengaja memandangi pada pandangan pertama kepada hal-hal yang dilarang maka jangan diikuti dengan pandangan yang kedua, karena menjaga pandangan mata itu akan menjamin kesucian dan ketenangan jiwa. Yang kedua, adalah memnjaga kemaluan dan kehormatan diri, karena syahwat merupakan amanah yang Allah berikan dengan tujuan yang baik, yaitu menjaga keturunan manusia, maka janganlah disalah gunakan dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Tidak hanya perintah menjaga pandangan ini ditujukan kepada laki-laki saja, akan tetapi di perintahkan juga kepada perempuan. Karena perempuan lebih-lebih harus menjaga kehormatannya dan juga menghiasi diri dengan rasa malu. Allah swt. Memerintahkan kepada orang yang beriman untuk tidak hidup dikendalikan oleh syahwat. Terlebih bagi perempuan, karena jikapun pandangan laki-laki berbahaya, niscaya sepuluh kali lebih berbahaya lagi ditikam sudut mata perempuan.

#### **d. Tafsir al-Maragi**

Kalimat pertama dalam surah an-Nur ayat 31 adalah *'Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menahan padangan mereka'* yaitu dari

hal-hal yang telah Allah Swt. haramkan dan janganlah kalian (laki-laki beriman) melihat selain apa yang telah Allah perbolehkan untuk kalian lihat. Namun jika kalian tidak sengaja melihat (apa-apa yang telah di haramkan Allah) maka segeralah palingkan pandangan kalian. Rasulullah Saw. bersabda: *“Hai Ali, janganlah kamu susul pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, karena kamu hanya dibolehkan pada yang pertama itu, sedang pada yang berikutnya tidak”* (HR. Abu Daud) (Al-Maragi, 1993).

Hikmah dari menahan pandangan adalah dapat mencegah seseorang untuk berbuat jahat dan mencegah terjadinya hal-hal yang di larang oleh agama. Ahmad Syauqi (Al-Maragi, 1993) mengungkapkan beberapa kalimat yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu: *pandangan, senyuman, salam, pembicaraan, perjanjian, lalu pertemuan.*

*Dan menjaga kemaluan mereka* agar tidak terlihat oleh orang lain dan tidak menggunakannya kecuali kepada pasangan yang halal. *Itu lebih suci bagi mereka* karena mengandung banyak manfaat, pandangan adalah pengantar zina dan penuntun menuju kedurhakaan. *Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan*, untuk itulah selalu berhati-hati dengan apa yang di kerjakan, karena pandangan Allah meliputi segala hal.

Setelah Allah menyuruh Rasulullah untug memberikan penjelasan dan menyuruhu kaum *mu’miniin* untuk menjaga pandangan, kemudian pada ayat berikutnya adalah peringatan dan perintah kepada kaum *mu’minat* agar menahan pandangannya pula.

*Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka*, janganlah perempuan-perempuan *mu’min* melihat kepada aurat laki-laki yang bukan mahram ataupun aurat perempuan asing yang mereka tidak di halalkan untuk memandangnya. Demikian pula jika mereka memandangnya dengan syahwat maka hal tersebut di hukum haram bagi mereka, tetapi jika tidak di dorong oleh syahwat maka itu tidak haram bagi mereka. Namun, menjaga pandangan dari lelaki yang bukan mahram adalah lebih baik bagi mereka.

Hadits Rasulullah Saw.:

*“Ketika dia (Ummu Salamah) dan Maimunah berada dekat Rasulullah Saw. tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum datang dan dan menghadap beliau. Hal itu setelah beliau menyuruh kami (Ummu Salamah dan Mainumah) berhijab. Rasulullah Saw.*

*bertitah, “berhijablah darinya.” Aku bertanya, “Ya Rasulallah, bukankah dia seorang yang buta, tidak dapat melihat dan tidak mengenal kami?” Rasulullah Saw. menjawab, “Apakah kalian buta?” Bukankah kalian dapat melihatnya?”*. (HR. Abu Daud)

*Hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka dari perbuatan zina, dan menutupinya agar tidak terlihat oleh orang lain terutama laki-laki yang bukan mahram. Dan hendaklah mereka tidak menampakkan sedikitpun dari perhiasan mereka kepada lelaki asing, kecuali apa yang biasa tampak pada mereka dan tidak mungkin disembunyikan maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan, lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang menempel pada bagian tubuh yang harus di tutupi maka dalam memperlihatkannya kepada laki-laki asing itu merupakan hal yang haram.*

Setelah perintah larangan untuk memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang tidak boleh terlihat, maka perintah selanjutnya adalah untuk mengulurkan kerudung ke dada mereka sehingga tidak sedikitpun yang terlihat darinya (kepala dan dada). Namun, sering wanita hanya menutup bagian kepala saja dan mengulurkan ujung kerudung mereka ke punggung, sehingga tampaklah pangkal leher dan dada mereka, hal ini merupakan kebiasaan kaum jahiliyah yang tidak boleh diikuti oleh perempuan-perempuan mu'min.

Perempuan-perempuan mu'minaat boleh menampakkan perhiasan mereka kepada suami mereka, karena untuk suami-lah perhiasan itu ditujukan, bahkan mereka boleh memperlihatkan seluruh apa yang ada pada mereka kepada suami mereka. Atau mereka boleh menampakkan perhiasan mereka kepada ayah kandung atau ayah mertua, anak laki-laki kandung, anak tiri, saudara perempuan mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara perempuan, hal ini dikarenakan hubungan kekerabatan yang tidak memungkinkan untuk berbuat jahat dan biasa menjadi teman ketika dalam perjalanan. Atau kepada teman-teman perempuan mereka, budak-budak perempuan yang mereka miliki, Adapun untuk budak laki-laki terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwa budak laki-laki yang mereka miliki sudah menjadi mahram bagi mereka, hal ini diriwayatkan oleh 'Aisyah dan Ummu Salamah. Diriwayatkan, bahwa ketika 'Aisyah menyisir rambut kemudian datanglah

budak laki-lakinya dan melihatnya. Namun ada beberapa yang mengatakan bahwa budak laki-laki termasuk laki-laki *ajnabi*, ini pendapat Ibnu Mas'ud, Hasan dan Ibnu Sirin. Oleh sebab itu mereka megatakan bahwa budak laki-laki tidak boleh melihat aurat majikan perempuannya. *Atau pembantu laki-laki yang sudah tidak mempunyai keinginan terhadap wanita* baik karena usia yang sudah lanjut sehingga syahwatnya hilang ataupun karena dikebiri. *Atau anak laki-laki yang belum baligh yang belum mempunyai syahwat dan belum mengerti tentang aurat perempuan* sehingga belum mampu untuk menggauli wanita.

*Dan hendaklah mereka tidak memukulkan kakinya ke tanah untuk memperlihatkan perhiasan mereka*, karena hal itu dapat membangkitkan syahwat laki-laki melebihi karena gemerincing perhiasan mereka (gelang kaki). *Dan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung* karena telah menjalankan perintah Allah untuk tidak mengerjakan apa-apa yang telah Allah larang, agar mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Saw, bersabda: *“Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada-Nya seratus kali dalam sehari”* (HR. Ahmad, bukhari dan Baihaqi)

## **2. Pendidikan Seksual Pada Remaja Telaah Ayat al-Qur'an Surah an-Nur Ayat 30-31**

Pendidikan seksual dalam Islam sudah diatur sedemikian rupa, banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berisi tentang pendidikan seksual, walaupun tidak di tuliskan secara langsung bagaimana pendidikan seksual itu, akan tetapi dalam penjelasannya membahas tentang hal-hal yang harus di perhatikan bagi seorang *muslimin* dan *muslimat* dalam begaul dengan sesamanya agar tercipta masyarakat yang sarat akan nilai-nilai dan norma-norma.

Agama Islam adalah agama yang betul-betul sangat menjaga kesucian, bukan hanya kesucian lahiriah saja akan tetapi kesucian jasmaniyah, dengan kesucian itu Islam membangun sebuah tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, karena dalam pendidikan seksual akan di ajarkan bagaimana menjadi pribadi yang dapat menjalankan nilai dan norma dalam masyarakat secara baik dan benar maka akan tercipta kondisi lingkungan yang nyaman karena terjaga oleh jasad-jasad yang bersih, kehidupan masyarakat yang

harmonis dan santun serta berbagai kondisi-kondisi yang akan melahirkan sebuah peradaban yang baik dari kemurnian ajaran agama Islam.

Dalam surah an-Nur ayat 30 dan 31 di dalamnya mengandung pelajaran tentang pendidikan seksual, para *mufassir* menjelaskan dalam kitab-kitab tafsirnya mengenai maksud dan isi dari ayat tersebut yakni memberikan pendidikan yang bersifat preventif. Pendidikan pertama yang di dapatkan oleh seseorang adalah dari keluarga, untuk itu Islam melalui al-Qur'an mengajarkan bahwa muara pertama kesucian berasal dari hubungan rumah tangga atau keluarga. Untuk itu, menjalin hubungan rumah tangga yang didasari dengan nilai-nilai al-Qur'an akan membangun karakter-karakter anak yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Dari Abu Hurairah (Syafuruddin, 2011) berkata, Rasulullah Saw. telah bersabda:

*“Tidaklah setiap anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orangtuanyalah yang akan menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, atau Majusi ...”* (Hadits diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwaththa` (no. 507); Al-Imam Ahmad t dalam Musnadnya (no. 8739); Al-Imam Al-Bukhari t dalam Kitabul Jana`iz (no. 1358, 1359, 1385), Kitabut Tafsir (no. 4775), Kitabul Qadar (no. 6599); Al-Imam Muslim t dalam Kitabul Qadar (no. 2658))

Dalam hadits tersebut di sebutkan bahwa keluarga adalah faktor utama dalam membentuk karakter bahkan agama anak. Karena itu dengan surah an-Nur ayat 30 dan 31 ini Allah memberikan pelajaran untuk memilih ataupun menjadi seseorang yang baik yaitu dengan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan agar bisa membentuk keluarga yang sesuai dengan syari'at Islam. Menjaga pandangan menurut para *mufassir* yaitu tidak menutup seluruh pandangan, akan tetapi hanya sebagian saja, karena jika menutup semua pandangan akan menyulitkan dalam melakukan kegiatan. Secara maknawi, menjaga pandangan dari hal-hal yang Allah larang, baik memandang laki-laki atau wanita yang bukan mahram, aib orang lain dan lain-lain yang berpotensi untuk membuat seseorang melakukan dosa.

Pandangan mata yang tidak terjaga merupakan dorongan dari hawa nafsu yang akan menimbulkan syahwat. Sebagai makhluk Allah Swt., hal ini merupakan fitrah yang di berikan untuk menjaga kelestarian manusia di muka bumi ini. Namun dalam prakteknya Allah Swt. telah memberikan tuntunan

melaui al-Qur'an agar hal tersebut bisa di laksanakan sesuai dengan ajaran Islam, yakni dengan jalan menikah yang merupakan cara untuk menjaga kesucian diri dari perbuatan zina. Selain memberikan petunjuk melalui al-Qur'an, Allah Swt. juga membekali manusia dengan akal fikiran sehingga dapat memilih jalan mana yang akan di tempuh untuk menjalani fitrah manusia yang memiliki nafsu syahwat, apakah di tempuh melalui jalan yang Allah larang (zina) atau memilih jalan yang Allah anjurkan (menikah).

Dalam surah an-Nur ayat 31, Allah Swt. memberikan arahan khusus untuk wanita-wanita mu'min agar selain menjaga pandangan juga menjaga perhiasan yang dimilikinya (aurat) dengan mengulurkan jilbab ke dada mereka, hal yang demikian adalah untuk menjaga kehormatan sebagai wanita agar tidak di pandang dengan hawa nafsu oleh laki-laki yang bukan mahram, karena yang demikian jika tidak di jaga maka akan menimbulkan jiwa yang kotor. Hal ini juga merupakan bentuk saling menjaga untuk tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. untuk wanita hendaknya menutup pintu yang akan mengundang syahwat laki-laki dengan cara menutupi dadanya dengan jilbab atau *khimar*. Islam tidak melarang manusia untuk tertinggal jauh dari kemajuan zaman, akan tetapi Islaam memiliki aturan-aturan yang harus di jalankan agar terciptalah kehidupan masyarakat yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan aurat wanita yang boleh terlihat dan yang harus di tutupi. Pendapat pertama yaitu di kemukakan oleh al-Qurthubi (Shihab, 2009) bahwasanya batas aurat wanita dalam ayat ini adalah wajah, telapak tangan, dan busana atau pakaian yang di gunakannya, dalam tafsir al-Azhar, batas aurat wanita itu adalah wajah dan telapak tangan (Hamka, 1989) hal ini di maksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan. Sedangkan perempuan boleh menampakkan perhiasannya (yang di larang untuk di perlihatkan kepada laki-laki asing) malah di haruskan karena bernilai ibadah kepada suaminya, hadits Rasulullah Saw. "*Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kau miliki.*" (HR. Abu Daud no. 4017 dan Tirmidzi no. 2769, hasan).

Ibnu Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud '*kecuali dari istrimu*' adalah bahwa istri boleh memandang aurat suaminya dan begitu juga sebaliknya, menjadi qiyas bahwa suami boleh mandang aurat istrinya dan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah mayoritas ulama membolehkan keduanya untuk melihat aurat satu sama lain (Tuasikal, 2012). Perempuan juga boleh

menampakkan auratnya kepada orang-orang yang menjadi mahram bagi mereka yaitu ayah mereka, ayah mertua, putra mereka, putra tiri mereka, saudara laki-laki, putra saudara perempuan dan saudara laki-laki (keponakan), wanita-wanita Islam, budak laki-laki yang dimiliki, budak yang sudah berumur yang tidak ada lagi hasrat kepada wanita, serta anak laki-laki yang belum baligh yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dalam tafsir al-Maragi di sebutkan adanya perbedaan pendapat para ulama mengenai bolehnya wanita memperlihatkan aurat mereka (selain dari pusar sampai lutut) kepada budak laki-laki mereka, pendapat yang membolehkan adalah berdasarkan riwayat bahwasanya ketika 'Aisyah menysisir rambut kemudian datanglah budak laki-lakinya dan melihatnya. Namun menurut pendapat Ibnu Mas'ud, Hasan dan Ibnu Sirin, budak laki-laki merupakan laki-laki *ajnabi* yang tidak di perbolehkan untuk melihat aurat majikan perempuannya (Al-Maragi, 1993).

## SIMPULAN

Pendidikan seksual dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 30-31. Para ulama tafsir menjelaskan maksud dari ayat ini adalah perintah untuk laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menjaga pandangannya dari hal-hal yang di haramkan (melihat yang bukan mahram) dan perintah kepada wanita untuk menutup aurat dengan baik yaitu menutupi seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mereka juga diperintahkan untuk menjulurkan jilbab atau kerudungnya agar menutupi dada dan tidak mengikatnya kebagian belakang kepala. Itulah poin-poin penting yang terkandung dalam surah an-Nur ayat 30-31 agar menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan sebagai bentuk penjagaan terhadap diri sendiri dan orang lain (agar tidak tergoda dengan apa yang di kenakannya).

## DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an

Al-Maragi, A. M. (1993). *TERJEMAH TAFSIR AL-MARAGI* (A. Rasyidi, Y. H.E. Badri, B. Abubakar, H. Noer, & K. A. U. Sitanggal (eds.); Cetakan ke). PT. Karya Toha Putra Semarang.

Bin, A. bin M. bin A. bin I. A.-S. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6* (M. Y. Harun, F.

- Okbah, T. S. Al-Katsiri, A. I. Al-Atsari, & F. G. Anuz (eds.); 1st ed.). Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Hamka. (1989). Tafsir Al-Azhar. In *Tafsir Al-Azhar* (p. 4929). Pustaka Nasional PTE LTD.
- Madani, Y. (2003). *PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK DALAM ISLAM* (Yudi (ed.); Cetakan 2). Anggota IKAPI.
- Saputro, K. Z. (2017). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *APLIKASIA, VOL, 17. N.*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/aplikasia.v17i1.1362>
- Shihab, M. Q. (2009). *TAFSIR AL-MISBAH* (Edisi Baru). Penerbit Lentera Hati.
- Syafruddin, A. U. (2011, November). Orang Tua Sebab Sang Anak Berada di Suatu Agama. *17 November*. <https://asysyariah.com/orang-tua-sebab-sang-anak-berada-di-suatu-agama/>
- Tuasikal, M. A. (2012). *Hukum Memandang Kemaluan Istri*. Rumaysho.Com.  
<https://rumaysho.com/2721-hukum-memandang-kemaluan-istri.html>